

**Praktik Penyidikan oleh Polisi dalam Perkara Tindak Pidana  
Penipuan (Studi Kasus Polres Palu, No: BP-130/2010/RESKRIM)**

**Arina Silviana<sup>1\*</sup> dan Arif Rohman<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Madako Tolitoli, Sulawesi Tengah, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia

Corresponding author:

[arina.silviana91@gmail.com](mailto:arina.silviana91@gmail.com)



This is an open access article under the CC BY  
license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi penyidik baik dari aspek hukum, teknis, maupun administratif, serta untuk menilai sejauh mana prosedur yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam praktiknya, tindak pidana penipuan sering kali sulit terungkap karena memanfaatkan kelemahan psikologis korban, menyamar sebagai pihak berwenang. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap tahapan- tahapan penyidikan, mulai dari pelaporan kejadian, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, hingga penetapan tersangka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyidikan dalam kasus tindak pidana penipuan di Polres Palu, khususnya pada perkara BP-130/2010/RESKRIM, dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kelengkapan alat bukti, kompetensi penyidik, dan dukungan sarana serta prasarana penyidikan. Penelitian ini menemukan adanya kendala dalam pengumpulan bukti digital yang digunakan oleh pelaku untuk memperdaya korban. Temuan ini memberikan indikasi bahwa penyidikan kasus penipuan membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif dan didukung oleh penguatan kapasitas institusi kepolisian.

***Kata kunci: Penyidikan Polisi, Tindak Pidana Penipuan, Hukum Acara Pidana, Polres Palu***

### **ABSTRACT**

This study aims to identify the obstacles faced by investigators from legal, technical, and administrative aspects, and to assess the extent to which the procedures implemented are in accordance with the provisions of the applicable criminal procedure law. In practice, fraud is often difficult to uncover because it exploits the psychological weaknesses of the victim, disguising itself as an authorized party. This analysis includes an evaluation of the stages of the investigation, starting from reporting the incident, collecting evidence, examining witnesses, to determining the suspect. The results of the study indicate that the effectiveness of the investigation in fraud cases at the Palu Police, especially in case BP-130/2010/RESKRIM, is influenced by several main factors, namely the completeness of evidence, investigator competence, and support for investigation facilities and infrastructure. This study found obstacles in collecting digital evidence used by the perpetrator to deceive the victim.

***Keywords: Police Investigation, Fraud Crime, Procedure Law Procedure, Palu Polic***

## **PENDAHULUAN**

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi di masyarakat Indonesia. Kejahatan ini sering kali dilakukan dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang mengakibatkan kerugian pada pihak korban, baik secara finansial maupun non-finansial. Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia, laporan terkait kasus penipuan menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, mencerminkan kompleksitas dan meluasnya modus operandi yang digunakan oleh pelaku (Aldila, 2018). Kejahatan ini tidak hanya merugikan korban secara individu tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi secara lebih luas, sehingga memerlukan penanganan yang serius oleh aparat penegak hukum. Indonesia menghadapi berbagai jenis kejahatan, seperti kejahatan konvensional (pencurian, perampokan, penipuan), kejahatan transnasional (narkotika, perdagangan manusia), dan kejahatan berbasis teknologi (cybercrime). Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kriminalitas bervariasi di tiap provinsi, dengan daerah perkotaan cenderung memiliki tingkat kejahatan lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Dalam beberapa tahun terakhir, kejahatan berbasis teknologi meningkat secara signifikan. Laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan kasus penipuan online, hacking, dan penyalahgunaan data pribadi meningkat seiring dengan tingginya penetrasi internet di Indonesia (BPS Indonesia, 2020).

Pemerintah dan kepolisian telah meningkatkan berbagai langkah untuk menanggulangi kejahatan, termasuk modernisasi teknologi, pelatihan sumber daya manusia, dan pembentukan satuan khusus seperti Cybercrime Unit. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal kolaborasi lintas lembaga dan regulasi yang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penyidikan merupakan tahap awal yang sangat penting untuk memastikan keadilan ditegakkan. Tahapan ini melibatkan pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi untuk mengungkap kebenaran suatu tindak pidana. Penyidikan yang dilakukan secara efektif tidak hanya menentukan keberhasilan proses peradilan di tahap selanjutnya, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak korban dan tersangka dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Arfa, Nur dan Munandar, 2020). Dalam konteks tindak pidana penipuan, penyidikan sering kali menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama dalam mengungkap bukti-bukti digital dan memahami modus kejahatan yang semakin kompleks. Kasus tindak pidana penipuan yang ditangani oleh Polres Palu dengan nomor berkas perkara BP-130/2010/RESKRIM dipilih sebagai studi kasus dalam penelitian ini.

Salah satu penyebab utama tindak pidana penipuan adalah motivasi ekonomi (Ali dan Hidayat, 2024). Pelaku sering kali terdesak oleh kebutuhan finansial, baik karena kemiskinan, hutang, atau gaya hidup konsumtif yang melebihi kemampuan mereka. Dalam banyak kasus, pelaku melihat penipuan sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang tanpa harus melalui kerja keras yang sah (Setiawan, 2018). Situasi ini semakin diperburuk oleh ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi, di mana sebagian masyarakat merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, sementara mereka terpapar pada kemewahan melalui media sosial atau lingkungan sekitar. Kesempatan yang muncul akibat kurangnya pengawasan atau celah dalam sistem hukum juga menjadi faktor penyebab. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban atau kelemahan sistem untuk melancarkan aksinya, seperti dengan memalsukan dokumen, menyamar sebagai pihak berwenang, atau menawarkan investasi palsu. Dalam era digital, kesempatan ini semakin luas dengan kehadiran teknologi yang memungkinkan pelaku untuk menyamarkan identitas mereka, menciptakan dokumen palsu dengan mudah, dan menjangkau korban dari berbagai lokasi tanpa harus bertatap muka. Faktor psikologis dan lingkungan juga memainkan peran penting dalam mendorong seseorang melakukan tindak pidana penipuan (Wardhana, 2021). Beberapa pelaku memiliki kecenderungan narsistik atau manipulatif yang membuat mereka merasa superior dan mengabaikan dampak perbuatannya terhadap orang lain.

Selain itu, lingkungan sosial yang permisif terhadap perilaku tidak etis, seperti lingkungan kerja yang menekan hasil tanpa memperhatikan cara mencapainya, juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan penipuan (Soekanto, 2017). Faktor ini diperkuat dengan kurangnya rasa takut terhadap hukuman karena pandangan bahwa kejahatan seperti ini sulit dilacak atau terbukti. Kasus ini didasarkan kompleksitas modus operandi yang

digunakan pelaku, melibatkan tipu muslihat bukti-bukti digital. Selain itu, kasus ini mencerminkan tantangan yang sering dihadapi oleh aparat kepolisian di daerah dalam mengimplementasikan prosedur hukum acara pidana secara efektif. Analisis terhadap kasus ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas penyidikan, sekaligus menjadi landasan untuk merekomendasikan peningkatan kualitas penanganan kasus serupa di masa mendatang. Pelaksanaan penyidikan oleh Polres Palu dalam kasus tindak pidana penipuan dengan nomor berkas BP-130/2010/RESKRIM kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menangani kasus tersebut serta sejauh mana efektivitas proses penyidikan dalam menjamin keadilan bagi pihak-pihak terkait. Adapun penelitian menganalisis proses penyidikan yang dilakukan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan mengevaluasi efektivitas penyidikan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi antara yuridis normatif dan yuridis empiris (Roy Harman, Asa'ari dan Afridawati, 2020). Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam konteks penyidikan tindak pidana penipuan. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menggali data lapangan melalui studi kasus penyidikan tindak pidana penipuan di Polres Palu, untuk memahami bagaimana aturan-aturan tersebut diterapkan dalam praktik. Kombinasi kedua pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas penyidikan yang dilakukan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode. Pertama, analisis dokumen berupa berkas perkara dengan nomor BP- 130/2010/RESKRIM yang berisi kronologi kasus, bukti yang dikumpulkan, dan proses hukum yang telah dijalankan. Kedua, wawancara dengan penyidik yang menangani kasus tersebut untuk memperoleh informasi terkait kendala yang dihadapi dan strategi yang digunakan selama proses penyidikan. Ketiga, observasi langsung terhadap prosedur penyidikan di Polres Palu guna memahami dinamika dan tantangan yang terjadi di lapangan (Ridwan, 2021). Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna dalam proses penyidikan. Analisis dilakukan dengan fokus pada tiga aspek utama: (1) efektivitas pelaksanaan penyidikan berdasarkan prosedur hukum acara pidana; (2) kendala yang dihadapi dalam mengumpulkan bukti dan menetapkan tersangka; serta (3) kesesuaian antara teori hukum dan praktik penyidikan di lapangan. Hasil analisis ini akan digunakan untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap sistem penyidikan tindak pidana penipuan mendatang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kronologi Tindak Pidana Berdasarkan Berkas Perkara BP-130/2010/RESKRIM Kasus tindak pidana penipuan yang terdaftar dengan nomor berkas perkara BP-130/2010/RESKRIM di Polres Palu bermula dari laporan korban pada awal tahun 2010. Korban melaporkan telah ditipu oleh seorang pelaku yang menjanjikan investasi dengan keuntungan besar dalam waktu singkat. Pelaku menggunakan rangkaian kebohongan yang meliputi pemberian dokumen palsu dan presentasi yang meyakinkan untuk memperdaya korban. Setelah korban menyerahkan sejumlah uang kepada pelaku, pelaku menghilang dan tidak memenuhi janji yang telah dibuat. Penyelidikan awal mengungkap bahwa pelaku menggunakan identitas palsu serta memanfaatkan media digital untuk memperluas modus penipuannya, yang menyulitkan proses pelacakan. Kasus tindak pidana penipuan di Indonesia diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun". Unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP Perbuatan: Menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan. Niat: Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Akibat: Menggerakkan korban untuk menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapuskan

piutang (Mulyadi, 2017b). Hukuman Tambahan dalam beberapa kasus, jika tindak pidana penipuan dilakukan secara terorganisir atau melibatkan kerugian besar, pelaku dapat dijerat dengan pasal tambahan atau menggunakan Undang-Undang lain, seperti Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jika penipuan dilakukan secara daring (Mulyadi, 2017a). Polres Palu memulai penyidikan setelah menerima laporan dengan melakukan serangkaian tindakan sesuai dengan hukum acara pidana. Langkah pertama adalah pencatatan laporan dan pemanggilan saksi untuk mendapatkan keterangan awal. Polisi kemudian mengumpulkan alat bukti berupa dokumen terkait transaksi yang diberikan oleh korban, jejak digital yang meliputi komunikasi melalui email atau media sosial, serta keterangan tambahan dari pihak ketiga seperti bank yang digunakan pelaku untuk menerima dana. Penyidik juga melakukan pelacakan terhadap identitas pelaku, meskipun menghadapi kendala akibat penggunaan dokumen palsu oleh pelaku. Dalam proses penyidikan, polisi bekerja sama dengan ahli forensik digital untuk menganalisis jejak transaksi yang dapat mengarahkan pada penangkapan pelaku. Upaya penyidikan ini menunjukkan peran aktif polisi dalam mengungkap fakta kasus, meskipun dihadapkan pada berbagai hambatan teknis dan administrasi.

### ***Kronologi Tindak Pidana Berdasarkan Berkas Perkara BP-130/2010/RESKRIM***

Kasus tindak pidana penipuan yang terdaftar dengan nomor berkas perkara BP-130/2010/RESKRIM di Polres Palu bermula dari laporan korban pada awal tahun 2010. Korban melaporkan telah ditipu oleh seorang pelaku yang menjanjikan investasi dengan keuntungan besar dalam waktu singkat. Pelaku menggunakan rangkaian kebohongan yang meliputi pemberian dokumen palsu dan presentasi yang meyakinkan untuk memperdaya korban. Setelah korban menyerahkan sejumlah uang kepada pelaku, pelaku menghilang dan tidak memenuhi janji yang telah dibuat. Penyelidikan awal mengungkap bahwa pelaku menggunakan identitas palsu serta memanfaatkan media digital untuk memperluas modus penipuannya, yang menyulitkan proses pelacakan. Kasus tindak pidana penipuan di Indonesia diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.*

Unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP Perbuatan: Menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan. Niat: Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Akibat: Menggerakkan korban untuk menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapuskan piutang (Mulyadi, 2017b). Hukuman Tambahan dalam beberapa kasus, jika tindak pidana penipuan dilakukan secara terorganisir atau melibatkan kerugian besar, pelaku dapat dijerat dengan pasal tambahan atau menggunakan Undang-Undang lain, seperti Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jika penipuan dilakukan secara daring (Mulyadi, 2017a).

Polres Palu memulai penyidikan setelah menerima laporan dengan melakukan serangkaian tindakan sesuai dengan hukum acara pidana. Langkah pertama adalah pencatatan laporan dan pemanggilan saksi untuk mendapatkan keterangan awal. Polisi kemudian mengumpulkan alat bukti berupa dokumen terkait transaksi yang diberikan oleh korban, jejak digital yang meliputi komunikasi melalui email atau media sosial, serta keterangan tambahan dari pihak ketiga seperti bank yang digunakan pelaku untuk menerima dana. Penyidik juga melakukan pelacakan terhadap identitas pelaku, meskipun menghadapi kendala akibat penggunaan dokumen palsu oleh pelaku. Dalam proses penyidikan, polisi bekerja sama dengan ahli forensik digital untuk menganalisis jejak transaksi yang dapat mengarahkan pada penangkapan pelaku. Upaya penyidikan ini menunjukkan peran aktif polisi dalam mengungkap fakta kasus, meskipun dihadapkan pada berbagai hambatan teknis dan administrasi.

### **Tahapan Penyidikan Sesuai Hukum Acara Pidana**

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidikan tindak pidana melibatkan beberapa tahapan utama. Tahap pertama adalah penerimaan laporan atau pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan. Setelah itu, penyidik melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan apakah laporan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud. Selanjutnya, penyidik mengumpulkan alat bukti yang relevan, termasuk keterangan saksi, dokumen, atau bukti lainnya yang mendukung. Penyidik juga dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan, jika diperlukan, penahanan untuk memastikan tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti (Sihombing dan Nuraeni, 2019). Setelah proses penyelidikan selesai dan alat bukti dinyatakan cukup, penyidik menyusun berkas perkara yang kemudian diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk proses hukum lebih lanjut.

*Pasal 1 Butir 2 "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."*

*Pasal 7 Menerima laporan atau pengaduan, Melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara, Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan memeriksa identitasnya, Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dan Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP).*

### **Analisis Pelaksanaan di Lapangan oleh Polres Palu**

Dalam kasus penipuan dengan nomor BP-130/2010/RESKRIM, Polres Palu menjalankan penyidikan sesuai tahapan hukum acara pidana, namun menghadapi beberapa tantangan di lapangan. Proses penyelidikan diawali dengan penerimaan laporan dari korban yang memberikan keterangan awal tentang kejadian. Polisi kemudian memanggil saksi untuk memberikan kesaksian dan mengumpulkan alat bukti berupa dokumen dan jejak digital. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan teknologi untuk menganalisis bukti digital, seperti pelacakan komunikasi pelaku yang dilakukan melalui media sosial atau email (Amelia, 2023). Selain itu, penggunaan identitas palsu oleh pelaku memperlambat proses identifikasi. Meskipun demikian, penyidik berhasil melakukan koordinasi dengan ahli forensik digital dan pihak perbankan untuk melacak aliran dana hasil kejahatan, yang menjadi bukti kunci dalam kasus ini. Analisis terhadap pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun penyidik bekerja sesuai prosedur, efektivitasnya masih bergantung pada dukungan teknologi dan kerjasama lintas lembaga.

Efektivitas proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana sangat bergantung pada dukungan teknologi dan kerjasama lintas lembaga (Susanti, 2021). Teknologi memainkan peran penting dalam membantu penyidik mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpan bukti, terutama dalam kasus yang melibatkan data digital seperti rekaman CCTV, bukti transaksi elektronik, atau jejak digital pelaku. Ketiadaan teknologi yang memadai dapat memperlambat proses penyidikan dan bahkan mengakibatkan hilangnya bukti penting. Implementasi perangkat forensik digital dan sistem manajemen data berbasis teknologi mutakhir diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses penyidikan. Penyidikan yang efektif sering kali melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga perbankan, perusahaan telekomunikasi, otoritas teknologi informasi, dan penegak hukum di tingkat internasional (Zulfi, Faniyah dan ., 2020). Kerjasama lintas lembaga ini penting untuk mempercepat akses terhadap data atau informasi yang relevan dengan kasus, mengatasi hambatan birokrasi, dan memperluas jaringan penyelidikan di luar yurisdiksi lokal. Tanpa koordinasi yang baik, proses penyidikan dapat terhambat atau bahkan gagal mencapai hasil yang diinginkan. Dengan memadukan teknologi yang canggih dan sinergi antar lembaga, proses penyidikan akan menjadi lebih efektif dalam mengungkap tindak pidana secara komprehensif.

## ***Analisis Efektivitas***

Penyidikan yang dilakukan oleh Polres Palu dalam kasus tindak pidana penipuan dengan nomor berkas perkara BP-130/2010/RESKRIM pada dasarnya telah memenuhi prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tahapan-tahapan penyidikan, seperti penerimaan laporan, pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti, dan penyusunan berkas perkara, telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Margono, 2016). Penyidik juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti ahli forensik digital dan lembaga perbankan, untuk memastikan bukti-bukti yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa kelemahan, seperti keterbatasan dalam penggunaan teknologi canggih untuk menangani bukti digital, yang mengindikasikan adanya celah dalam penerapan prosedur hukum di lapangan. Efektivitas penyidikan diukur dari penyidik mengikuti prosedur hukum sebagaimana diatur dalam KUHP (Kurniawan, 2021). Proses penyidikan telah melalui tahap-tahap yang sistematis, mulai dari menerima laporan, melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara, memanggil saksi dan tersangka, hingga menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pada kasus yang diteliti, penyidikan di Polres Palu menunjukkan kepatuhan terhadap sebagian besar prosedur, seperti pemanggilan saksi dan pengumpulan barang bukti. Namun, beberapa kendala teknis seperti kurangnya alat forensik digital atau keterlambatan dalam pengumpulan bukti dapat mengurangi efektivitas penyidikan. Evaluasi menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur hukum belum sepenuhnya optimal karena masih ada kasus di mana proses administratif menghambat penyelesaian penyidikan. Implikasi terhadap Sistem Peradilan Pidana, efektivitas penyidikan sangat memengaruhi keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana (Rachmad, 2019). Dalam kasus ini, efektivitas yang terbatas dapat menimbulkan dua dampak utama: Dampak Positif: Jika penyidikan dilakukan sesuai prosedur dan hasilnya cukup untuk melanjutkan ke tahap penuntutan, hal ini akan meningkatkan kredibilitas polisi sebagai penegak hukum. Dampak Negatif: Ketika penyidikan tidak efektif—baik karena kurangnya bukti, pelanggaran prosedural, atau kendala teknis lainnya—terdapat risiko pelaku kejahatan tidak dapat dijerat hukum, yang dapat merugikan korban dan menurunkan kepercayaan masyarakat.

## ***Implikasi terhadap Sistem Peradilan Pidana***

Efektivitas penyidikan dalam kasus ini memiliki implikasi penting bagi sistem peradilan pidana di Indonesia. Kendala yang dihadapi, terutama dalam penanganan bukti digital dan pengumpulan alat bukti lainnya, menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas teknologi dan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan kepolisian (Ulya, 2021). Selain itu, proses penyidikan yang lambat dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Di sisi lain, keberhasilan penyidik dalam menyelesaikan kasus ini juga menjadi bukti bahwa penerapan prosedur hukum yang sistematis dapat mendukung upaya penegakan hukum yang adil dan transparan (Yudistira, 2020). Implikasi ini menegaskan pentingnya modernisasi sistem penyidikan dan penguatan sinergi lintas lembaga untuk menghadapi kompleksitas tindak pidana yang terus berkembang.

Sistem peradilan pidana di Indonesia adalah kerangka kerja hukum dan institusi yang dirancang untuk menangani tindak pidana, melindungi hak-hak individu, serta menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Sistem ini melibatkan beberapa komponen utama yang bekerja secara terpadu sesuai dengan prinsip *due process of law* (Matogu dan Rusmiati, 2023). Polisi bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Bertindak sebagai pintu masuk utama sistem peradilan pidana dengan tugas menerima laporan, mengumpulkan bukti, menangkap tersangka, dan melimpahkan kasus ke kejaksaan. Kejaksaan berfungsi sebagai penuntut umum yang melanjutkan perkara ke pengadilan. Memastikan bahwa alat bukti yang dikumpulkan polisi cukup untuk membawa perkara ke tahap penuntutan. Pengadilan bertugas memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan bukti yang disajikan oleh jaksa penuntut umum dan pembelaan dari terdakwa (Zubairy, 2021). Dalam sistem hierarki, pengadilan negeri menjadi pengadilan tingkat pertama, dengan opsi banding ke pengadilan tinggi, dan kasasi ke Mahkamah Agung. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bertugas menjalankan putusan pengadilan terkait

penahanan atau pemasyarakatan terpidana. Fokusnya adalah rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.

Proses dalam Sistem Peradilan Pidana, Tahap Penyidikan dilakukan oleh polisi untuk mengumpulkan bukti dan menentukan tersangka (Tobing, 2018). Tahap Penuntutan dilakukan oleh jaksa untuk membawa perkara ke pengadilan berdasarkan bukti yang dikumpulkan. Tahap Peradilan pengadilan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan pembelaan hukum. Tahap Pemasyarakatan Setelah dijatuhi hukuman, pelaku menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini mengungkap bahwa proses penyidikan tindak pidana penipuan oleh Polres Palu, sebagaimana tercermin dalam kasus nomor BP- 130/2010/RESKRIM, telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku. Tahapan-tahapan seperti penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, dan penyusunan berkas perkara dijalankan secara sistematis. Kendati demikian, efektivitas penyidikan masih terkendala oleh hambatan teknis, seperti keterbatasan teknologi dalam menangani bukti digital, serta hambatan yuridis terkait interpretasi hukum yang belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan kejahatan berbasis teknologi, tantangan administratif, keterbatasan sumber daya manusia turut memengaruhi proses penyidikan.

Meningkatkan kapasitas penyidik melalui pelatihan intensif terkait penanganan bukti digital dan teknologi forensik. Menyediakan fasilitas teknologi canggih untuk mendukung proses investigasi, seperti perangkat analisis data digital dan software forensik yang mutakhir. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga lain, seperti ahli teknologi informasi dan lembaga perbankan, guna mempercepat proses pengumpulan dan verifikasi alat bukti. Pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu menyusun regulasi yang lebih komprehensif mengenai penanganan bukti digital dalam tindak pidana, termasuk tindak pidana penipuan.

Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk modernisasi perangkat teknologi kepolisian di seluruh wilayah, terutama di daerah yang sering menghadapi kasus dengan bukti digital. Memperkuat kerjasama internasional dalam penanganan kasus lintas negara yang melibatkan teknologi informasi, mengingat modus operandi pelaku tindak pidana semakin global dan kompleks. Melalui implementasi saran-saran tersebut, diharapkan kualitas penyidikan tindak pidana, khususnya penipuan, dapat meningkat sehingga sistem peradilan pidana semakin efektif dan terpercaya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aldila, N. (2018, 26 September). Aduan masyarakat: Kasus Fintech Lending membengkak. *Bisnis.com*.
- Ali, M. M., & Hidayat, M. S. (2024). Analisis dampak penggunaan modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah. *Paraduta Jurnal Ekonomi dan Ilmu Ilmu Sosial*, 2(1), 22–30.
- Amelia, A. (2023). Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online. *Jurnal Inovasi Global*. <https://doi.org/10.58344/jig.v1i1.3>
- Arfa, N., Nur, S., & Munandar, T. I. (2020). Pengaturan peninjauan kembali dalam perspektif sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(1). <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i1.9774>
- Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. (2020). *Statistik Indonesia 2020*. BPS.
- Kurniawan, K. (2021). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 1(1). <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.23843>
- Margono, P. (2016). Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam tindak pidana menurut KUHAP. *Jurnal Independent*, 4(1). <https://doi.org/10.30736/ji.v4i1.47>
- Matogu, F., & Rusmiati, E. (2023). Prinsip Due Process of Law dalam Ketentuan Pasal 29 Undang – undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Mercatoria*, 16(2). <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i2.9695>

- Mulyadi, D. (2017a). Unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*.
- Mulyadi, D. (2017b). Unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP dikaitkan dengan jual beli tanah. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2). <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.798>
- Rachmad, A. (2019). Peranan laboratorium forensik dalam mengungkap tindak pidana pada tingkat penyidikan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(1). <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1078>
- Ridwan, M. (2021). Pendekatan sistem dalam penyelesaian upaya kasasi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.305-326>
- Roy Harman, Asa'ari, & Afridawati. (2020). Perbandingan yuridis empiris dan yuridis normatif. *Istishab: Journal of Islamic Law*.
- Setiawan, A. (2018). *Analisis kriminologis terhadap kejahatan penipuan dengan modus pemalsuan identitas* (Skripsi).
- Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2019). Tindak pidana perbankan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. *Jurnal Hukum Positum*, 4(2). <https://doi.org/10.35706/positum.v4i2.3179>
- Soekanto, S. (2017). Perspektif sosiologi hukum terhadap pembinaan hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 15(0). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol15.no0.1186>
- Susanti, E. (2021). Kebijakan hukum pidana jangka waktu proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2). <https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.2108>
- Tobing, D. W. (2018). Tinjauan hukum terhadap hukum acara persaingan usaha dalam perspektif Due Process of Law. *Journal of Private and Commercial Law*, 1(1). <https://doi.org/10.15294/jpcl.v1i1.12344>
- Ulya, N. U. (2021). *Tindak pidana kesusilaan di Indonesia*. Dimensi Keadilan Pluralitas.
- Wardhana, R. S. K. (2021). Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*. <https://doi.org/10.35973/jidh.v0i0.2010>
- Yudistiraa, Y. (2020). Proses penyelesaian perkara pidana di luar peradilan pada tahapan penyidikan di Polresta Palembang. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.24967/jcs.v4i2.440>
- Zubairy, A. (2021). Reka ulang sebagai alat bukti surat oleh penuntut umum dalam perkara pidana berdasarkan prinsip Due Process Of Law. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i2.34>
- Zulfi, M. H., Faniyah, I., & F. (2020). Upaya kepolisian dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu pada proses penyidikan tindak pidana narkoba. *UNES Journal of Swara Justisia*, 4(1). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i1.148>